

**ANALISIS KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PENCURI
IKAN DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PENCURIAN
IKAN OLEH KAPAL ASING DI PERAIRAN INDONESIA**
*POLICY ANALYSIS OF THE SINKING OF FOREIGN FISHING VESSELS
AND ALTERNATIVES TO RESOLVING DISPUTES OVER THE THEFT OF
FISH BY FOREIGN VESSELS IN INDONESIAN WATERS*

Ivan Drago

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : ivandrigo021796@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Drago, Ivan. *Analisis Kebijakan Penenggelman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia*. Rewang Rencang
: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.3 (Juni 2020).

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat melimpah didukung dengan kondisi geografis yang menunjang perkembangannya. Namun, sebagai negara kelautan, Indonesia memiliki ancaman klasik yang bahkan dapat mengancam kedaulatan Republik, yaitu adanya penangkapan ikan secara ilegal atau disebut dengan *Illegal Fishing*. Pemerintahan Jokowi di awal periodenya di bawah supervisi Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan tindakan reaksioner berupa penenggelman kapal yang melakukan IUUF. Karya tulis ini bermaksud mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif hukum serta berusaha menemukan solusi melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang tepat.

Kata Kunci: Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penangkapan Ikan Ilegal, Kebijakan Penenggelman Kapal

ABSTRACT

Indonesia is one of the island countries that has the potential of abundant marine resources supported by geographical conditions that support its development. However, as a marine country, Indonesia has a classic threat that can even threaten the sovereignty of the Republic, namely the existence of illegal fishing or called Illegal Fishing. Jokowi's government at the beginning of his period under the supervision of Susi Pudjiastuti as Minister of Marine Affairs and Fisheries carried out reactionary actions in the form of sinking ships that conduct IUUF. This paper intends to review the policy from a legal perspective and seek to find solutions through alternative dispute resolution mechanisms.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Illegal Fishing, Ship Sinking Policy

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terbesar di dunia. Indonesia memiliki pulau sebanyak 18.108 pulau, yang mana dari keseluruhan pulau tersebut, hanya 6.000 pulau yang berpenduduk. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km atau 14% dari keseluruhan garis pantai dunia. Atau dengan kata lain, 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan laut. Luas laut kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia yaitu 3.1 juta km² dan laut ZEE seluas 2.7 Juta km².¹ Indonesia yang berada di wilayah tropis serta memiliki letak yang strategis, yakni antara dua benua (Benua Asia dan Benua Australia) dan terletak diantara dua samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) tentunya memberikan keuntungan tersendiri bagi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia.

Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada, Indonesia dikenal sebagai pusat segitiga karang dunia atau jantung dari “*The Coral Triangle*”, yakni merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Terdapat lebih dari 70 genera dan 500 spesies karang, 18% terumbu karang dunia berada di perairan Indonesia. Keanekaragaman hayati laut lainnya antara lain 2.500 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan dan berbagai biota laut lainnya.²

Zona pesisir dapat menopang kehidupan 60% penduduk Indonesia.³ Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun.⁴

¹ Sulistyono, *Dampak Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Laut pada Kegiatan Industri Migas dan Metode Penanggulangannya*, Forum Teknologi Swara Patra Majalah Ilmiah PPSDM Migas, Vol.3, No.1 (2013), Hlm.49.

² C.L. Huffard dkk. (ed.), *Prioritas Geografi – Keanekaragaman Hayati Laut untuk Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia*, Penerbit Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Marine Protected Areas Governance Program, Jakarta, 2012, Hlm.vii.

³ Uun Rusdiyono, *Pengembangan Materi Ajar Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut terhadap Lingkungan Pesisir sebagai Akibat Perubahan Iklim Global pada Siswa Kelas X*, Prosiding Seminar Nasional (Pendidikan Geografi, FISH UNESA) dengan tema “Pengelolaan Potensi Maritim Indonesia”, Surabaya, 23 Mei 2017, Hlm.156.

⁴ David Setia Maradong, *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia*, diakses dari <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>, diakses 27 April 2016

Potensi ikan laut Indonesia yang begitu besar nyatanya hingga saat ini justru belum mampu menyejahterakan nelayan. Di samping itu, konsumsi ikan di Indonesia juga masih rendah. Pada tahun 2015 konsumsi ikan orang Indonesia berkisar hanya 37-38 gram ikan atau 15 kilogram per kapita per tahun.⁵ Sementara Malaysia dan Singapura yang memiliki wilayah laut yang tidak terlalu luas justru memiliki angka konsumsi ikan mencapai 56,2 kilogram dan 48,9 kilogram per kapita per tahun.⁶ Bahkan, Jepang yang juga merupakan negara kepulauan memiliki tingkat konsumsi ikan mencapai 70 kilogram per kapita per tahun. Angka ini sangat jauh dibandingkan konsumsi ikan di Indonesia yang bahkan belum menembus angka 20 kilogram per kapita per tahun. Rendahnya konsumsi ikan dan daya beli ikan di kalangan masyarakat Indonesia menjadi problematika tersendiri dalam hal meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kasus lain yang menimpa nelayan Indonesia adalah peralatan melaut yang masih tradisional dan juga kalah saing jika dibandingkan dengan kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing. Kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing yang beroperasi di Indonesia tidak semua memiliki ijin penangkapan ikan. Banyak diantaranya adalah kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal atau *Illegal Fishing*. Istilah yang kini sering digunakan adalah pencurian ikan oleh kapal asing. Pencurian ikan di Indonesia sendiri telah merugikan negara sebesar lebih dari Rp.100 Triliun hanya dalam periode Januari sampai Agustus 2014. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan bahwa kapal-kapal ikan pencuri itu diketahui berasal dari Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina, Taiwan, Hongkong, dan China. Ikan yang dicuri hingga Agustus 2014 dari laut Indonesia mencapai 1,6 juta ton atau setara 182 ton sehari.⁷

⁵ Gianie, *Konsumsi Ikan Negeri Bahari Masih Rendah*, diakses dari <http://print.kompas.com/baca/2015/05/26/Konsumsi-Ikan-Negeri-Bahari-Ini-Masih-Rendah>, diakses pada 27 April 2016.

⁶ Diana Rafikasari, *Konsumsi Ikan di Indonesia Masih Rendah*, diakses dari <http://lifestyle.sindonews.com/read/1034666/155/konsumsi-ikan-di-indonesia-masih-rendah-1439968697>, diakses pada 27 April 2016.

⁷ Selasar, *Pencurian Ikan di Laut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir*, diakses dari <https://www.selasar.com/ekonomi/pencurian-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir>, diakses pada 27 April 2016.

Maraknya kasus pencurian ikan oleh kapal asing membuat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menggalakkan kebijakan pembakaran atau penenggelaman kapal asing pencuri ikan. sebagaimana diatur oleh Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terkait Penyidikan Atau Pengawasan Perikanan Indonesia. Tindakan pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang tegas dilakukan pemerintah Indonesia memang bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah laut NKRI dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di wilayah laut Indonesia. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga mengakibatkan hubungan Indonesia dengan negara-negara yang kapal nelayannya kerap mencuri ikan di wilayah Indonesia menjadi memanas. Bahkan, pengejaran kapal ikan asal Tiongkok pada 19 Maret 2016 melibatkan satu kapal *coast guard* milik China.

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini akan membahas mengenai Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia dengan rumusan masalah yang diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia?
2. Bagaimana alternatif penyelesaian sengketa pencurian ikan oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing yang Melakukan Pencurian Ikan di Wilayah Perairan Indonesia

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan (*Archipelagic States*). Dimana menurut UNCLOS, negara kepulauan ialah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.⁸ Hal ini mempunyai implikasi bahwa indonesia mempunyai hak berdaulat dalam wilayahnya sendiri, khususnya wilayah lautnya.

⁸ Pasal 46 (1) United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) Bab IV (Negara-Negara Kepulauan).

Hak kedaulatan penuh di laut teritorial serta zona tambahan, kemudian hak untuk berdaulat di kawasan zona ekonomi eksklusif. Yang dinamanya pengaturan rezim ini tidak terlepas dan tunduk kepada pengaturan di dalam konvensi Internasional. Kawasan yang sering terjadi maraknya ialah kawasan Zona Ekonomi Eksklusif atau kawasan ZEE, pencurian ikan secara ilegal marak dilakukan. Hal ini bisa dilihat dari kategori *Illegal Fishing* yang lokusnya berada di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Kawasan ZEE yang merupakan kawasan yang bisa dilakukan untuk eksplorasi, dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati.⁹ Hak berdaulat suatu bangsa yang melekat khususnya bagi negara pantai untuk melakukan pengaturan rezim ZEE ini. ZEE tidak hanya penting, tapi ZEE juga menyimpan suatu permasalahan. Bahwa untuk merongrong wilayah kedaulatan suatu bangsa bisa dilakukan melewati ZEE ini. contohnya dengan maraknya *Illegal Fishing* dan kurangnya infrastruktur untuk melawan para pelaku *Illegal Fishing* itu.

Moratorium izin untuk kapal asing yang beroperasi di Indonesia telah membuat tangkapan ikan nelayan meningkat. Hal ini bisa dari data BPS, bahwa kenaikan produksi ikan periode Januari-Juni 2015 terlihat cukup signifikan karena bisa mencapai angka hingga 50,32 Juta Ton.¹⁰ Kemudian bahwa dengan moratorium ini, tindakan *Illegal Fishing* yang dilakukan oleh kapal eks-asing berkurang. Karena izin mereka untuk melakukan operasi Indonesia diberhentikan sementara. Kebijakan moratorium ini diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

⁹ Pasal 56 huruf a United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) Bab IV (Negara-Negara Kepulauan).

¹⁰ M. Ambari, *Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat*, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2015/05/19/hasil-moratorium-kapal-eks-asing-perikanan-indonesia-mulai-menggeliat/>, diakses pada 17 Desember 2015.

Upaya yang dilakukan untuk menjaga kedaulatan Indonesia di laut telah dilakukan, khususnya mengenai tindakan *Illegal Fishing* ini dengan melakukan tindakan penanggulangan terhadap kapal asing. Terdapat harapan sekaligus juga tantangan di dalam fenomena ini dalam rangka menjaga kedaulatan kita di wilayah laut. Bahwa usaha dan proses tersebut memang panjang, tetapi dengan keinginan dan kordinasi atau sinergitas para *stakeholders*. *Illegal Fishing* bukan tidak mungkin dilawan dan kemudian membuat tegaknya kedaulatan kita di laut.

Illegal Fishing (penangkapan ilegal) merupakan masalah klasik yang ada di perairan wilayah Indonesia. Dengan 2/3 daerah Indonesia yang merupakan laut, hal ini tentunya merupakan permasalahan yang memang harus dicari jalan keluarnya. Sekitar US\$ 12-15 Miliar kerugian setiap tahun harus ditanggung Indonesia gara-gara *Illegal Fishing* ini. Kerugian yang tidak sedikit tentunya sebagai salah satu sumber pendapatan negara ini. Selain kerugian materi, tentunya *Illegal Fishing* ini mengancam kelestarian ekosistem perikanan dan kelautan. *Illegal Fishing* yang menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem (*Destructive Fishing*) contohnya seperti penggunaan pukat harimau.¹¹ Modus yang sering dipakai dalam masalah penangkapan ilegal ini ialah; 1) Berbendera ganda; 2) Modus Pelanggaran Wilayah; 3) Alih Muatan; dan 4) Dokumen Palsu.

Perpres No. 115 Tahun 2015 memberi kerangka teknis guna menanggulangi *Illegal Fishing* dengan melahirkan adanya Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas PPII). Karena begitu memprihatinkannya kejahatan *Illegal Fishing*, keluarnya satgas ini kemudian belum mampu menyelesaikan permasalahan apabila fakta empiris yang terjadi saling tumpang-tindih. Beberapa kalangan mengkritik bahwa perpres tentang satgas ini menabrak beberapa peraturan lainnya. Abdul Halim, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Perikanan (KIARA) menilai Presiden Jokowi Dodo *kecolongan*. Dan masih menurut Abdul, kalau memang yang didorong adalah efektivitas dan efisiensi penegakan hukum di laut, semestinya kebijakan harmonisasi didahulukan terlebih dahulu.¹²

¹¹ Abdul Qodir Jaelani dan Adyo Basuki, *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol.3, No.1 (Juni 2014).

¹² Reja Hidayat, *Perpres Satgas Illegal Fishing Tabrak Kewenangan Kementerian*, diakses dari <http://geotimes.co.id/perpres-satgas-illegal-fishing-tabrak-kewenangan-kementerian/>, diakses pada 20 April 2016.

Dalam Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan tentang dasar dari penenggalaman kapal asing ini yang mana bunyi pasalnya ialah sebagai berikut¹³:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggalaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”.

Adapun di dalam Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan juga dijelaskan mengenai pengertian “bukti permulaan yang cukup”, yaitu:

“Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIKPI SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Berdasarkan Pasal 69 beserta penjelasannya, bahwa tindakan penenggalaman kapal asing yang dilakukan oleh pengawas perikanan haruslah berdasar dan mengikuti asas hukum *Presumption of Innocence* dengan dilihat dari bukti permulaan yang cukup. Perlu diperhatikan perlindungan daripada hak-hak universal para awak kapal pencuri ikan. Selain itu pula diselenggarakannya peradilan jujur, bebas dari penyiksaan, dan menyegerakan pemberitahuan ke kedutaan besar negara asal pemilik kapal bersangkutan.¹⁴ Penegakan hukum terkait dengan penenggalaman kapal asing bertujuan untuk tindakan pembakaran dan/atau penenggalaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku *Illegal Fishing* yang menggunakan KIA agar tidak melanggar hukum dan mencuri kekayaan laut di WPPRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia).¹⁵

¹³ Pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

¹⁴ M. Riza Damanik, *Penenggalaman Kapal Asing*, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggalaman.Kapal.Asing>, diakses pada 26 April 2016.

¹⁵ Wahyu Nugroho, *Tindakan Penenggalaman Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Melakukan Illegal Fishing di WPPRI*, Jurnal Hukum, MIH dan Kenotariatan, FH UB (2015).

Ivan Drago

Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia

Selain untuk hal itu, perlu diingat pula bahwa peneggelaman kapal asing tidak dilakukan secara sembarangan atau gegabah. Perlu bukti-bukti yang cukup dan kemudian ada hak-hak dari awak kapal yang harus dilindungi.

Pasal tersebutlah yang kemudian menjadi problematika mengapa peneggelaman kapal perikanan berbendera asing legal dilakukan dalam rangka penegakan hukum mengenai pemberantasan *Illegal Fishing*. Hal ini terlihat seperti dari upaya peneggelaman kapal asing pencuri ikan yang marak dilakukan belakangan ini oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan di bawah komando Susi Pudjiastuti. Program moratorium penerbitan izin yang dilakukan atas arahnya pun, telah menekan peredaran kapal asing di Indonesia¹⁶. Dengan adanya moratorium tersebut menunjukkan bahwa memang pencurian ilegal selama ini sangat masif dilakukan di wilayah perairan Indonesia.

Peneggelaman kapal merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi *Illegal Fishing*. Dengan luas wilayah lautan (perairan) Indonesia yang sebesar 3.257.483 km², membuat negara ini menjadi surga bagi para pencari ikan ilegal, dan dengan mengingat melimpah ruahnya perikanan di perairan Indonesia. Tentunya, potensi dari sektor kelautan ini khususnya perikanan akan menambah devisa/pemasukan bagi Indonesia jika berhasil dikelola dengan baik. Implikasi dari mempunyai perairan seluas itu tentu selain memberikan efek positif yang didapat, akan tetapi efek negatif pun akan ada mengiringinya.

Dalam studi yang dilakukan oleh Agnew dkk. (2009) mencatat kerugian dari praktik perikanan ilegal (*Illegal Fishing*) di 54 negara mencapai 26 juta ton dengan nilai tertinggi USD 23,5 Miliar setiap tahunnya. Kemudian, perikanan ilegal ini juga menyebabkan kelangkaan terhadap sumber daya perikanan. Sekitar hampir 80% stok perikanan dunia makin terancam, dan dampak yang ditimbulkan juga diproyeksikan akan membuat kelangkaan terhadap sumber daya perikanan pada tahun 2048 – selain terjadinya degradasi sumber daya kelautan yang tinggi, yang diakibatkan oleh perikanan ilegal (*Illegal Fishing*).¹⁷

¹⁶ Jay Fajar, Wow.. *Kerugian Akibat Illegal Fishing Kapal Asing Mencapai 20 Miliar USD Per Tahun*, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/wow-kerugian-illegal-fishing-kapal-asing-mencapai-20-miliar-usd-per-tahun/>, diakses pada 17 Desember 201.

¹⁷ Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Buku Obor, Jakarta, 2015, Hlm.163.

Dampak dari *Illegal Fishing* bisa dilihat dengan makin terpuruknya nelayan-nelayan tradisional yang kalah bersaing dengan para pencari ikan ilegal itu. perlindungan terhadap nelayan tradisional pun semakin jauh dan tidak tersentuh, akibat efek berantai dari *Illegal Fishing* ini. *Illegal Fishing* juga mengabaikan yurisdiksi nasional dan kesepakatan internasional dalam mengelola sumber daya lautnya.¹⁸ Ketahanan pangan pun sangat rentan, karena memang bila dibiarkan, *Illegal Fishing* ini akan menurunkan produksi ikan tangkap nasional.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan kutub yang berlawanan dari proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini seringkali dinamakan poros non-litigasi. Penyelesaian non-litigasi hadir sebagai resistensi masyarakat terhadap peradilan yang cenderung memboroskan waktu dan biaya. Berbanding terbalik dengan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menawarkan biaya yang murah dan cepat.

Konflik berasal dari terminologi kata Bahasa Inggris "*Conflict*", yang berarti persengketaan, perselisihan, percekocokan atau pertentangan.¹⁹ Konflik tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia, dan lebih luasnya akan selalu ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Konflik juga terjadi dalam sektor kelautan, khususnya mengenai perikanan ilegal (*Illegal Fishing*). Perikanan Ilegal ini atau penangkapan ilegal merupakan bentuk konflik yang menyangkut pengelolaan sektor kelautan negara dan bentuk dari kedualatan negara atas lautnya. Bahkan dalam hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta hukum atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain.²⁰

¹⁸ Tanty S. Reinhart Thamrin, *Penegakan Hukum Laut terhadap Illegal Fishing*, Kertas Kerja, Lemhanas RI, Jakarta, 2014.

¹⁹ Rachmat Safa'at, *Advokasi dan Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Agritek Yayasan Pembangunan, Malang, 2005. Hlm.32.

²⁰ Ulang Mangun Sosiawan, *Penelitian Hukum tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2015, Hlm.30.

Dalam membicarakan alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bagian dari jalur non-litigasi, di luar pengadilan terdapat berbagai macam jenis dalam hal apa saja yang termasuk metode penyelesaian sengketa non litigasi, sebagai berikut²¹:

1. Negosiasi

Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa di antara para pihak melalui dialog langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Negosiasi merupakan cara paling umum dan sering digunakan oleh umat manusia. Bahkan dalam Pasal 33 B piagam PBB menyebutkan bahwa negoisasi merupakan langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa.

2. Mediasi

Mediasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang disebut “*Mediation*” yang berarti menengahi. Mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, dimana pihak ketiga atau pihak di luar para yang bersengketa tidak memihak. Tetapi, berusaha bersama para pihak untuk mencapai kesepakatan.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu cara atau metode penyelesaian sengketa, dimana mengikutkan pihak ketiga yang bertujuan untuk membuat pihak ketiga ini memberikan persyaratan-persyaratan mengenai sengketa tersebut. Akan tetapi, keputusan yang diambil oleh konsiliator ini tidak mengikat para pihak. Konsiliasi ini sekilas hampir mirip dengan proses mediasi, tapi dalam konsiliasi memiliki hukum acara yang formal dibandingkan dengan mediasi.

4. Advokasi

Mengenai advokasi yang merupakan bagian dari alternatif penyalasain sengketa dalam jalur non-litigasi sebenarnya tidak bisa dikatakan benar. Bahwa advokasi bisa dilakukan ketika proses penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi. Dalam konteks ini, advokasi - meminjam istilah Rachmad Syafaat - yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial sebagai suatu cita yang selalu dicari oleh umat manusia. Konteks advokasi yang dipahami seperti itu akan berkelindan dengan tujuan utama adanya alternatif penyelesaian sengketa sebagai proses untuk mewujudkan keadilan di dalam masyarakat dan menyelesaikan sengketa dengan murah dan cepat. Advokasi ialah “media” yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan secara sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap dan maju (*incremental*).

²¹ Rachmat Safa'at, *Advokasi dan Penyelesaian Sengketa*, Penerbit Agritek Yayasan Pembangunan, Malang, 2005. Hlm.39-41.

Data FAO (2010) menunjukkan bahwa dari 441 spesies ikan, sekitar 32% berada di lampu merah (sudah ditangkap secara berlebihan ataupun sudah nyaris punah), tiga persen belum dieksploitasi, dan 12% dieksploitasi sedang, dan 53% dieksploitasi secara penuh.²² Kemudian mengenai kerugian terhadap permasalahan ini, menurut organisasi pangan ini bahwa terdapat sekitar Rp. 50 Triliun per tahun kerugian yang muncul. Data-data ini pasti bertambah semakin besar pada waktu sekarang, perikanan tangkap yang salah arah yang kemudian menyebabkan hal ini seperti apa yang disebut oleh para ahli sebagai gejala *Malthusian Overfishing*. Perikanan tangkap pun mengalami pergeseran yang menunjukkan kepada *Economic Overfishing*, lebih ke pandangan ekonomi – dengan indikasi terlalu banyak kapal untuk sedikit ikan.²³ Kemudian mengenai tentang penangkapan ikan yang tidak diperhatikan, yaitu dengan menyebabkan ikan-ikan yang berukuran kecil ikut tertangkap.

Fakta di atas kemudian menunjukkan bahwa hal tersebut berawal dari kegiatan perikanan ilegal (*Illegal Fishing*) yang merupakan suatu bentuk kejahatan dan termasuk ke dalam apa yang disebut sebagai IUUF (*Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*). Dimana Indonesia berusaha untuk memerangi IUUF tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan cara melakukan penenggelaman kapal asing.

Data dari Kompas menunjukkan bahwa semenjak Susi Pudjiastuti menjadi menteri kelautan dan perikanan, telah dilakukan sekitar 200 kapal yang ditenggelamkan. Bahkan terkait dengan tindakannya yang suka menenggelamkan kapal asing membuat predikat itu melekat di belakang namanya.²⁴ Lagi-lagi menurut Susi, dirinya memperoleh dukungan dari Presiden dan Undang-Undang. Susi tidak mempermasalahkan jika namanya menjadi identik dengan penenggelaman kapal. Susi berdalih bahwa undang-undang itu sudah ada jauh sebelum dirinya menjadi menteri.²⁵

²² Arif Satria, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Penerbit Buku Obor, Jakarta, 2015, Hlm.70.

²³ Arif Satria, *Ibid.*, Hlm.71.

²⁴ Aprilia Ika, *Satu Meja KompasTV: Susi yang "Hobi" Menenggelamkan Kapal*, dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/14/063000526/Satu.Meja.KompasTV.Susi.yang.Hobi.Menenggelamkan.Kapal?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_medium=bp-kompas&utm_medium=bp-kompas, diakses pada 1 Mei 2016.

²⁵ Aprilia Ika, *Ibid.*.

Bahwa kebijakan menteri Susi sebagai pejabat publik ini menggunakan amanat undang-undang untuk melakukan *Law Enforcement* terhadap perang untuk melawan *Illegal Fishing*. Undang-undang yang dimaksud ialah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya pada Pasal 69 (4). Ketentuan Pasal 69 (4) ini yang membuat dasar atau acuan untuk melakukan tindakan penenggalaman kapal yang kewenangannya diberikan kepada pengawas perikanan.²⁶

Philps J. Vermonte, seorang peneliti dari CSIS (Center for Strategic and International Studies) dalam jumpa pers yang dikutip oleh Indeksberita.com²⁷, memberikan penilaian mengenai kebijakan penenggelaman kapal asing bahwa: “Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menenggelamkan kapal nelayan ilegal di perairan Indonesia dinilai tidak akan pernah efektif dalam jangka waktu panjang. Kebijakan itu mungkin hanya efektif dalam jangka pendek karena meningkatkan dukungan publik terhadap penegakan hukum di wilayah laut kita.” Masih menurut Philpis J Vermonte, bahwa dengan garis pantai yang panjang, tentunya kebijakan itu tidak akan efektif. Saran yang diberikan ialah menurutnya, “Yang diperlukan adalah peningkatan kemampuan Indonesia sendiri untuk melindungi dan menegakkan hukum di wilayah lautnya, termasuk memperkuat Penjaga Pantai Indonesia yang masih bermasalah. Di sisi lain, penegakan hukum di Indonesia juga masih lemah. Termasuk birokrasi perizinan atau lisensi kapal yang masuk ke perairan Indonesia. Kemudian ia menambahkan, kadang-kadang persoalannya di kita juga, apakah administrasinya, apakah izinnya sudah habis atau dipindah ke kapal lainnya. Meski saya kira pemerintah Jokowi-JK sudah mencoba mengurus masalah perbaikan administrasi seperti itu” pungkas, Philips J Vermonte.

²⁶ Lihat Pasal 69 (4) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

²⁷ Rijal Ilyas, *CSIS Nilai Penenggelaman Kapal Asing Tidak Efektif*, diakses dari <http://www.indeksberita.com/csis-nilai-kebijakan-penenggalaman-kapal-asing-tidak-efektif/>, diakses pada 1 Mei 2016.

Mengenai bentuk alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi atau ADR ini bisa dilakukan dengan cara melakukan negosiasi antar para pihak atau melakukan mediasi sebelum upaya penenggalaman kapal itu dilakukan. Karena ketika berbicara tentang kapal berbendera negara lain, kapal itu dalam doktrin hukum internasional merupakan manifestasi dari negara itu sendiri. Bahwa dalam ketentuan UNCLOS yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985, terdapat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang tunduk pada konvensi ini, dan kemudian diselesaikan di dalam mekanisme tribunal di ICJ, maupun arbitrase khusus atau umum.

Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa seperti yang ada dalam Konvensi mengenai UNCLOS harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terhadap penafsiran-penafsiran dalam UNCLOS, khususnya mengenai penenggalaman kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di perairan Indonesia. Mekanisme yang diatur salah satunya dengan arbitrase umum atau khusus yang merupakan bagian dari ADR. Mekanisme arbitrase ini yang kemudian akan digunakan untuk alternatif penyelesaian sengketa mengenai penenggalaman kapal.

Penenggalaman kapal merupakan suatu tindakan reaksioner. Jika hal itu tanpa disertai dengan pembenahan sistem mengenai pengelolaan kelautan atau dalam hal ini khususnya pengelolaan perikanan. Kemudian juga pentingnya paradigma pengelolaan perikanan yang harus diubah, tidak melulu hanya *Economy Oriented* namun abai terhadap perlindungan nelayan. Penenggalaman kapal juga harus dipahami sebagai tindakan terakhir, setelah pengadilan atau cara-cara alternatif penyelesaian sengketa telah dilaksanakan. Jadi, terdapat tahapan sebelum menuju kepada tahap penenggalaman kapal itu.


C. PENUTUP

- a. *Illegal Fishing* merupakan masalah klasik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan. Permasalahan ini berusaha diatasi dengan lahirnya Perpres No. 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal (Satgas PPII). Sebelum lahirnya perpres ini, penenggalaman kapal pencuri ikan telah diatur oleh Pasal 69 ayat 4 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ivan Drago

Analisis Kebijakan Penenggalaman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia

- b. Mekanisme alternatif yang dapat ditempuh guna menangani kasus ini yakni dengan cara melakukan negosiasi antar para pihak atau melakukan mediasi, sebelum upaya penenggalaman kapal itu dilakukan. Sementara menurut UNCLOS, mekanisme penyelesaian kasus ini salah satunya dengan arbitrase umum atau khusus yang merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternatif Dispute Resolutions* (ADR).



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huffard, C.L., dkk. (ed.). 2012. *Prioritas Geografi – Keanekaragaman Hayati Laut untuk Pengembangan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Marine Protected Areas Governance Program).
- Safa'at, Rachmat. 2005. *Advokasi dan Penyelesaian Sengketa*. (Malang: Penerbit Agritek Yayasan Pembangunan).
- Satria, Arif. 2015. *Politik Kelautan dan Perikanan*. (Jakarta: Penerbit Buku Obor).
- Sosiawan, Ulang Mangun. 2015. *Penelitian Hukum tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan*. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional).
- Thamrin, Tanty S. Reinhart. 2014. *Penegakan Hukum Laut terhadap Illegal Fishing*. Kertas Kerja. (Jakarta: Lemhanas RI).

Publikasi

- Jaelani, Abdul Qodir dan Adyo Basuki. *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. Jurnal Supremasi Hukum. Vol.3. No.1 (Juni 2014).
- Nugroho, Wahyu. *Tindakan Penenggelaman Kapal Perikanan Berbendera Asing yang Melakukan Illegal Fishing di WPPRI*. Jurnal Hukum. MIH dan Kenotariatan, FH UB (2015).
- Sulistyono. *Dampak Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Laut pada Kegiatan Industri Migas dan Metode Penanggulangannya*. Forum Teknologi Swara Patra Majalah Ilmiah PPSDM Migas. Vol.3. No.1 (2013).
- Rusdiyono, Uun. *Pengembangan Materi Ajar Dampak Kenaikan Permukaan Air Laut terhadap Lingkungan Pesisir sebagai Akibat Perubahan Iklim Global pada Siswa Kelas X*. Prosiding Seminar Nasional (Pendidikan Geografi, FISH UNESA) dengan tema "Pengelolaan Potensi Maritim Indonesia", Surabaya, 23 Mei 2017.

Website

- Ambari, M.. *Hasil Moratorium Kapal Eks-Asing, Perikanan Indonesia Mulai Menggeliat*. diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2015/05/19/hasil-moratorium-kapal-eks-asing-perikanan-indonesia-mulai-menggeliat/>. diakses pada 17 Desember 2015.
- Damanik, M Riza. *Penenggelaman Kapal Asing*. diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/12/14000081/Penenggelaman.Kapal.Asing>. diakses pada 26 April 2016.
- Fajar, Jay. *Wow.. Kerugian Akibat Illegal Fishing Kapal Asing Mencapai 20 Miliar USD Per Tahun*. diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/wow-kerugian-illegal-fishing-kapal-asing-mencapai-20-miliar-usd-per-tahun/>. diakses pada 17 Desember 2015.

Ivan Drago

Analisis Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencurian Ikan oleh Kapal Asing di Perairan Indonesia

- Gianie. *Konsumsi Ikan Negeri Bahari Masih Rendah*. diakses dari <http://print.kompas.com/baca/2015/05/26/Konsumsi-Ikan-Negeri-Bahari-Ini-Masih-Rendah>. diakses pada 27 April 2016.
- Hidayat, Reja. *Perpres Satgas Illegal Fishing Tabrak Kewenangan Kementerian*. diakses dari <http://geotimes.co.id/perpres-satgas-illegal-fishing-tabrak-kewenangan-kementerian/>. diakses pada 20 April 2016.
- Ika, Aprilia. *Satu Meja KompasTV: Susi yang "Hobi" Menenggelamkan Kapal*. diakses dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/14/063000526/Satu.Meja.KompasTV.Susi.yang.Hobi.Menenggelamkan.Kapal?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm. diakses pada 1 Mei 2016.
- Ilyas, Rijal. *CSIS Nilai Peneggelaman Kapal Asing Tidak Efektif*. diakses dari <http://www.indeksberita.com/csis-nilai-kebijakan-peneggelaman-kapal-asing-tidak-efektif/>. diakses pada 1 Mei 2016.
- Maradong, David Setia. *Potensi Besar Perikanan Tangkap Indonesia*, diakses dari <http://setkab.go.id/potensi-besar-perikanan-tangkap-indonesia/>, diakses 27 April 2016
- Rafikasari, Diana. *Konsumsi Ikan di Indonesia Masih Rendah*. diakses dari <http://lifestyle.sindonews.com/read/1034666/155/konsumsi-ikan-di-indonesia-masih-rendah-1439968697>. diakses pada 27 April 2016.
- Selasar. *Pencurian Ikan di Laut NKRI Sudah Seperti Kanker Stadium Akhir*. diakses dari <https://www.selasar.com/ekonomi/pencurian-ikan-di-laut-nkri-sudah-seperti-kanker-stadium-akhir>. diakses pada 27 April 2016.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
- Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 235.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 616.
- United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.